



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 289 TAHUN 1991

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN TERNAK, PEMERIKSAAN PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING TERNAK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Dinas Kesehatan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1979 tentang Pemotongan dan Pemeriksaan Ternak, Pemeriksaan Penyimpanan, Pengangkutan dan Penjualan Daging Ternak Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Agustus 1991 Nomor 434/P, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1979 tentang Pemotongan dan Pemeriksaan Ternak, Pemeriksaan, Penyimpanan, Pengangkutan, dan Penjualan Daging Ternak dalam Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1979 tentang Pemotongan dan Pemeriksaan Ternak, Pemeriksaan Penyimpanan, Pengangkutan dan Penjualan Daging Ternak Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN TERNAK, PEMERIKSAAN PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING TERNAK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1979 tentang Pemotongan dan Pemeriksaan Ternak, Pemeriksaan Penyimpanan, Pengangkutan dan Penjualan Daging Ternak Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya pungutan retribusi pemeriksaan ternak dan pemeriksaan daging ternak ditetapkan sebagaimana pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1979 tentang Pemotongan dan Pemeriksaan Ternak, Pemeriksaan Penyimpanan, Pengangkutan dan Penjualan Daging Ternak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pungutan retribusi ternak dan pemeriksaan ternak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Agustus 1991 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 11 - 9 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
10. Sdr. Para Kepala Bagian di lingkungan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.

Disampaikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
Seri 2, Tanggal 12 SEP 1991
Nomor 69

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBADIO
NIP. 010 052 820